

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Setelah membaca, memahami dan menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan, penulis dapat menyimpulkan:

1. Imam Syafi'i mewajibkan zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan, beliau mewajibkannya dengan mendasarkan pada surat at-Taubah ayat 103 :

  
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”.

Dan hadis Nabi:

ابتغوا في اموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة  
Artinya: “Kembangkanlah harta anak-anak yatim agar tidak habis dimakan zakat”

2. Dalam melakukan *istinbat* hukum, Imam Syafi'i memakai metode tekstual (*madzhab qauli*) dan metode kontekstual (*madzhab manhaji*). Pendapatnya tentang zakat anak kecil dan orang gila juga berdasarkan atas dalil al-Qur'an dan hadits menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar *istinbat* hukum yang pertama. Dan dalam permasalahan zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan, Imam Syafi'i juga mendasarkan pada hadits Nabi SAW.

## **B. Saran**

Zakat adalah salah satu ibadah yang berdimensi sosial. Artinya, dengan zakat, Islam telah mengupayakan pemerataan harta kekayaan, sehingga tidak berputar pada golongan orang-orang kaya saja. Di samping itu, dengan adanya zakat, Islam telah berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga hendaknya kita meningkatkan peranan zakat untuk meningkatkan taraf hidup umat Islam khususnya, dan negara umumnya.

Hasil apapun yang diperoleh dari penelitian para ulama, para yuris atau cendekiawan Islam harus bersikap toleran dan tidak menganggap, bahwa pendapat merekalah yang paling benar, namun hendaklah senantiasa menyesuaikan dengan semangat ikhtilaf untuk menghasilkan ijtihad baru yang merupakan tujuan dari syari'at Islam itu sendiri.

## **C. Penutup**

Demikian pembahasan tentang analisis pendapat Imam Syafi'i terhadap zakat harta bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan. Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Karena persoalan hukum bukanlah persoalan yang enteng tetapi memerlukan pemikiran dan penafsiran yang mendalam.

Penulis yakin, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu

kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Amin.